



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/403/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA NGEPUK
KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tentang Penetapan Tersangka, tanggal 4 Juni 2025 Nomor 01/M.5.31/Fd.1/06/2025, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/526/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/460/K/411.103/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/526/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 4 Juni 2025, Nomor PRINT-914/M.5.31/Fd.1/06/ 2025;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo tanggal 16 Juni 2025 Nomor 400.10.2/13/BPD/VI/2025 Perihal Usulan Pemberhentian sementara Kepala Desa Ngepung Kec. Patianrowo dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Ngepung Kec. Patianrowo;

3. Surat Camat Patianrowo tanggal 17 Juni 2025 Nomor 400.10.2/108/411.514/2024 Perihal Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngepung Kec. Patianrowo dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Ngepung Kec. Patianrowo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA NGEPUNG KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan sementara Saudara HENDRA WAHYU SAPUTRA, dari jabatan Kepala Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Mencabut segala hak dan kewajiban Saudara HENDRA WAHYU SAPUTRA, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KETIGA : Apabila dalam proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diangkat Kembali sebagai Kepala Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk sampai akhir masa jabatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001